



Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru

Elsa Monika¹, Nur Laila Meilani²

^{1,2} Universitas Riau

Email : elsamonika1313@gmail.com nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Regional Original Revenue (PAD) is a source of regional revenue that comes from several regional revenues and one of them is obtained from local tax revenues, one type of which is parking tax. In order to regulate parking tax management, Pekanbaru City Regional Regulation Number 03 of 2018 concerning Parking Tax was issued, which is implemented by the Pekanbaru City BAPENDA. In the Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Parking Tax in article 1 point 8, it states that "Parking Tax is a Tax on the administration of parking lots outside the road body, whether those provided are related to the principal business, including the provision of motorized vehicle parking spaces". The purpose of this study is the first to find out the evaluation of the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2011 concerning Parking Tax in Pekanbaru City. The second is to identify the inhibiting factors of Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Parking Tax in Pekanbaru City. The theory used is William N. Dunn's theory using 6 indicators, namely: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. This research uses a type of descriptive analysis qualitative research. Using interview data collection techniques, observation and documentation. The results of this study found that the implementation of regional regulations handled by the Pekanbaru City Regional Revenue Agency was quite satisfactory or good enough, although there were still some deficiencies in it, such as in terms of communication with third parties, there was still a lack of understanding by taxpayers of the importance of taxes, non-tax resources, people, as well as socio-economic conditions that affect the implementation of these regulations. So that there is still a need for improvement in implementing this regional regulation. So that the process of implementing the Pekanbaru City Regional Regulation Number 03 of 2018 Regarding Tax can run optimally and optimally, various factors and needs must always be improved to achieve the goals of the regulation.

Keywords: Evaluation, Implementation, Tax, Parking

Abstract. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak daerah, salah satu jenisnya adalah pajak parkir. Guna mengatur pengelolaan pajak parkir, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, yang dijalankan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Parkir pada pasal 1 poin 8, menyebutkan bahwa "Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor". Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui evaluasi implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kota Pekanbaru. Yang kedua untuk mengidentifikasi faktor penghambat dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan yaitu teori William N. Dunn dengan menggunakan 6 indikator yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data Wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukannya bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru cukup memuaskan atau cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya, seperti dari segi komunikasi dengan pihak ketiga, masi kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak, sumber daya non manusia, serta kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan perda tersebut. Sehingga masi diperlukannya perbaikan dalam melaksanakan peraturan daerah ini. Agar selanjutnya proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2018 Tentang Pajak tersebut dapat berjalan dengan optimal dan maksimal, maka berbagai faktor dan kebutuhan harus selalu di perbaiki untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi, Implementasi, Pajak, Parkir

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara didunia yang sedang berkembang. Pada dasarnya setiap negara memiliki suatu sumber pendapatan untuk

kemakmuran negaranya. Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting ialah pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang digunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan ataupun belanja negara. Pajak merupakan salah satu hal penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak.

Sadar atau tidak, pajak saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif pajak yang dikenakan. Menurut Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2011), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 antara lain :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan segala urusan daerah. oleh sebab itulah, pemerintah daerah harus mampu menggali dan mempergunakan hasil dari pendapatan daerah dengan sebaik-baiknya dalam membiayai pembangunan daerah. dengan demikian PAD dapat menyelenggarakan

pembangunan daerah dengan maksimal serta dapat mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Sumber pendapatan tersebut merupakan potensi yang benar-benar berasal dari daerah masing-masing dan digunakan untuk keberlangsungan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selain Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai penyumbang terbesar pemasukan daerah, dikarenakan sumbernya yang beragam tergantung potensi yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Semakin banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan atau dikelola sebagai sumber pendapatan daerah itu, maka semakin besar pula pemasukan daerahnya sehingga pembangunan daerah pun meningkat. Namun, dari sekian banyak sumber pemasukan PAD, terbukti hingga saat ini sebagian besar masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi haruslah ditingkatkan.

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang menjadikan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian daerahnya. Besarnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan baiknya tingkat perekonomian pada daerah tersebut. Dari data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019-2021.

Dalam pembangunan suatu daerah Pajak Parkir memiliki peranan yang sangat penting mengenai Pendapatan Asli Daerah, seperti yang diketahui bahwa parkir ialah suatu kategori usaha yang dapat memberikan penghasilan dalam penerimaan daerah. Parkir dibutuhkan untuk menjaga keamanan, mengatur kendaraan dan kenyamanan kendaraan di suatu tempat. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan pemungutannya. Banyaknya kendaraan yang berada di Kota Pekanbaru menjadikan salah satu sumber penghasilan bagi Kota Pekanbaru dengan memberikan pajak parkir kepada mereka yang memiliki kendaraan.

Peningkatan pajak parkir ialah suatu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Hal ini sangat dibutuhkan selain membutuhkan dukungan dari pemerintah, juga memerlukan dukungan dari setiap pihak penyelenggara parkir untuk turut serta dalam memajukan pembangunan daerah sehingga bisa memberikan motivasi terhadap daerah lain untuk semakin giat dan bekerja keras lagi dalam membangun daerahnya masing-masing.

Meskipun pendapatan melalui pajak parkir bukanlah penerimaan terbesar untuk PAD kota pekanbaru dalam sector pajak, namun pajak parkir tetap memiliki kontribusi pada PAD. Untuk mengatur pajak parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang pajak parkir, dimana pada pasal 1 poin 8, menyebutkan bahwa “Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Berikutnya yang menjadi sasaran wajib pajak parkir adalah Badan yang menyelenggarakan tempat parkir, contohnya seperti mall dan hotel. Seterusnya yang menjadi objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.

Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir. Dan instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir serta pengurusan pajak parkir sebagai mana yng di tunjuk adalah Badan Pendapatn Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses melaksanakan rencana yang dipikirkan dan dipersiapkan dengan cermat. Perencanaan sering selesai sebelum memulai implementasi. Implementasi adalah proses melaksanakan rencana yang dipikirkan dan dipersiapkan dengan cermat. Perencanaan sering selesai sebelum memulai implementasi. Menurut Nurdin Usman dalam (AH Nugroho, R Puspitasari, 2016) Melibatkan aktivitas aktif, tindakan, atau mekanisme di dalam sistem adalah apa yang dimaksudkan dengan implementasi itu melampaui aktivitas sederhana untuk memasukkan kegiatan terorganisir yang memiliki tujuan tertentu.

Seiring dengan langkah-langkah awal pengaturan agenda, formulasi, adopsi, dan penilaian, implementasi merupakan langkah dalam proses kebijakan publik. Kebijakan implementasi adalah "kapasitas untuk membangun hubungan tambahan dalam set kausal yang menghubungkan tindakan dengan tujuan dan tujuan," menurut definisi tersebut. Oleh karena itu, implementasi terkait dengan kebijakan publik, di mana upaya dilakukan untuk membangun hubungan antara reaksi program dengan tujuan atau target yang perlu dicapai (Suparno, 2017).

Pelaksanaan kebijakan publik, ketentuan hukum legislatif, keluar dari basis eksekutif, keluar dari ketentuan yudikatif, atau keluar dari standar hukum, serta efek kebijakan pada masyarakat yang mempengaruhi perspektif tertentu pada kehidupan, adalah semua contoh proses pengambilan keputusan. Jika metode implementasi tidak ditargetkan, kebijakan mungkin masih gagal bahkan jika diterapkan secara langsung. Sebuah kebijakan tetap gagal

untuk mencapai tujuan para pelaksana bahkan ketika diterapkan secara negatif dan tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa, pada intinya, implementasi kebijakan adalah sarana yang baik untuk mempraktikkan kebijakan sehingga kebijakan yang sangat baik dapat mencapai tujuan yang dinyatakan oleh pelaksana kebijakan.

2 . Model Implementasi Kebijakan

a. Organisasi

Dalam hal implementasi, organisasi adalah kegiatan pertama yang menciptakan struktur dan unit yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk melaksanakan tugas administratif. di mana menjalankan program yang matang adalah tujuan organisasi. Perintah yang akurat, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan fasilitas pendukung program adalah contoh karakteristik kegiatan organisasi yang harus diamati dan tersedia untuk diimplementasikan. Tugas birokrasi yang membantu berjalan, berkomunikasi, dan koordinasi saat menjalankan program juga merupakan bagian dari dimensi organisasi.

b. Interpretasi

Interpretasi mengacu pada proses membuat kebijakan dan tujuan dapat dimengerti sehingga dapat dicapai secara efektif. Untuk memastikan bahwa program atau kebijakan diimplementasikan dengan benar, pelaksana harus memahami secara cepat, cekatan dan mengerti apa yang harus dikerjakan. Agar tidak menyimpang dari maksud awal program, pelaksana harus memahami masalah substansi program, makna program, dan tujuannya.

c. Aplikasi

Aplikasi adalah aplikasi reguler dari semua elemen dan peraturan melalui eksekusi semua tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan awal. Proses atau aplikasi penyebaran ini dinamis, mengharuskan pelaksana diarahkan ke arah aturan atau spesifikasi untuk melaksanakan program.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

4. Model Evaluasi Kebijakan

1. The Adversary Model

Para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.

2. The Transaction Model

Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dua jenis, yaitu : evaluasi responsif I yang dilakukan melalui kegiatan – kegiatan secara informal, ber ulang-ulang agar program yang telah direncanakan dapat digambarkan dengan akurat; dan evaluasi iluminativ (illuminativ evaluation) bertujuan untuk mengkaji program inovatif dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.

3. Good Free Model

Model evaluasi ini ber tujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap informasi dan pemahaman mendalam terhadap masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Selain itu, hal ini untuk memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang ada serta mampu menggambarkan fakta yang ada dilapangan secara baik dan apa adanya. Menurut Bogdan & Taylor dalam Moeloeng (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi pemungutan pajak daerah yang salah satunya mengurus bagian Pajak Parkir. Pajak parkir Dalam pembangunan suatu daerah Pajak Parkir memiliki peranan yang sangat penting mengenai Pendapatan Asli Daerah, seperti yang diketahui bahwa parkir ialah suatu kategori usaha yang dapat memberikan penghasilan dalam penerimaan daerah.

Untuk mengatur pajak parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang pajak parkir, dimana pada pasal 1 poin 8, menyebutkan bahwa “Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Adapun wawancara peneliti kepada pihak Bapenda yaitu kepada Kepala Sub bidang Pajak Parkir Bagas Ndaru Kartiko, SE,M.Si mengenai seberapa efektifitas kebijakan perda.

2. Efisiensi

Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Berikut ini hasil wawancara bersama Kepala Sub bidang Pajak Parkir Bagas Ndaru Kartiko, Se,M.Si mengenai penerapan kebijakan peraturan.

3. Kecukupan

seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. terhadap masyarakat wajib pajak tersebut dapat saya simpulkan bahwa pihak masyarakat wajib pajak merasa fasilitas yang diberikan BAPENDA fisik maupun non fisik sudah cukup baik. Masyarakat merasa puas dengan fasilitas yang diberikan pihak BAPENDA. Mengenai kemampuan pegawai dari pihak BAPENDA masyarakat hanya berharap agar kedepannya kemampuan serta kinerja dari pihak BAPENDA ditingkatkan lagi. Hal ini agar masyarakat wajib pajak tersebut puas terhadap layanan dari pihak BAPENDA itu sendiri.

4. Pemerataan

Pemerataan disini adalah berkenaan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda. Pemerataan implementasi peraturan no 03 tahun 2018 di kota pekanbaru dapat kita liat dari dua indikator yaitu Equality dan Equity. Equality berarti setiap individu atau kelompok orang diberikan sumber daya atau peluang yang sama. Sedangkan equity mengakui bahwa setiap orang memiliki keadaan yang berbeda dalam mengalokasikan sumber daya dan peluang yang tepat yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang setara. Berikut ini hasil wawancara bersama Kepala Sub bidang Pajak Parkir Bapak Bagas Ndaru Kartiko, SE,M.

5. Responsivitas

Responsivitas, Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan peraturan nomor 03 tahun 2018 tentang pajak parkir di kota pekanbaru.

secara menyeluruh dapat di simpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya pihak BAPENDA sudah bertanggung jawab dalam pelaksanaanya tidak ada atau jarang complain pelayanan dari wajib pajak hal ini juga membuktikan bahwa SDM disini memang sudah berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing masing.

Namun untuk daya tanggap dalam responsifitas Badan terkait dinilai kurang karena masih ada beberapa factor yang belum dipenuhi seperti penanganan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan. Salah satu dampak dari hal ini bisa dilihat dari penerimaan pajak dalam rekapitulasi dalam beberapa tahun yang belum optimal untuk itu diharapkan BAPENDA dan sumberdayanya lebih cakap tanggap dalam pelaksanaannya.

6. Ketepatan

Dalam penerpan atau pelaksanaan kebijakan di indicator ketepatan sudah berjalan baik hal ini dapat dilihat juga dari pendapat wajib pajak yang menyatakan sudah dalam kategori baik, tetapi tidak bisa dikatakan sempurna karena masih ada kekurangan seperti masih ada wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya pajak dan ini membuktikan dalam sosialisasi serta pengawasannya masih ada kekurangan yang masuk kepada sub indicator pengimplementasian kebijakan, namun diharapkan Badan terkait yaitu BAPENDA untuk lebih meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pajak parkir. Hal ini membuktikan bahwa sasaran dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak parkir berjalan dengan baik dimana sasaran dari Perda tersebut telah di raih dengan baik dalam mengimplementasikan peraturan terhadap objek pajak yaitu masyarakat wajib pajak parkir di kota pekanbaru.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru cukup memuaskan atau cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yang penulis jadikan sebagai indikasi dalam penilaian diantaranya Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, Dan Ketepatan. Dengan kata lain pegawai dan birokrasi di BAPENDA dalam menyelesaikan tanggung jawabnya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang baik, dan semua itu berpedoman pada tugas dan fungsinya di masing masing bidang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ketelitian dalam bekerja serta kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang banyak tidak menjadi beban kerja bagi pegawai dalam menyelesaikannya, hal ini dikarenakan BAPENDA memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga untuk pencapaiantujuan dapat berjalan dengan cukup baik.

KESIMPULAN

1. Efektifitas dengan item yang dinilai yaitu pencapaian tujuan dan integrasi, dan dari ke dua item penilaian tersebut untuk efektifitas dalam kategori kurang baik. Hal ini salah satunya karena pencapaian tujuan dalam target oleh Bapenda yang dalam beberapa tahun terakhir memang belum maksimal atau belum efektif.

2. Untuk penilaian dalam indikator efisiensi dengan item yang dinilai yaitu pemamfaatan sumber daya dan pembiayaan pelaksanaan program yaitu dengan kategori cukup baik. Hal ini dinilai cukup baik namun dalam hal efisiensi suberdaya khususnya SDM responden menilai masih kurang dimana pelayanan yang dilakukan masih berbelit belit.

3. Hasil penilaian dalam indicator Kecukupan dengan item penilaiaan yaitu fasilitas dan kemampuan pegawai dinilai cukup baik. Hasil cukup baik ini didapat karna responden mengakui kecukupan dalam fasilitas namun perlu peningkatan unuk kemampuan pegawai.

4. Hasil penilaiaan dari indicator pemerataan dengan dua sub inikator yang dinilai yaitu equality dan equity mendapat hasil penilaian cukup baik. Hal ini dilatar belakangi pemerataan kebijakan di seluruh wilayah wewenang BAPENDA di kota Pekanbaru sudah merata dan pemerataan pada objek pajak juga sudah baik.

5. Hasil penilaiaan dari indicator responsivitas dengan dua item penilaian yaitu Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi dan daya tanggap instansi terhadap tuntutan masyarakat. Dan dari item-item pertanyaan tersebut berkategori cukup baik.

6. Hasil penilaiaan dari indicator ketepatan dengan dua item penilaian yaitu sasaran waktu kebijakan dan pengimplementasikan kebijakan. Dan dari item-item pertanyaan tersebut berkategori baik. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 03 tahun 2018 tentang pajak parkir dilihat dari enam indicator yaitu Berdasarkan hasil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru cukup memuaskan atau cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yang penulis jadikan sebagai indikasi dalam penilaiaan diataranya Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, Dan Ketepatan. Dengan kata lain pegawai dan birokrasi BAPENDA dalam menyelsaikan tanggung jawabnya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang baik, dan semua itu berpedoman pada tugas dan fungsinya di masing masing bidang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ketelitian dalam bekerja serta kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang banyak tidak menjadi beban kerja bagi pegawai dalam menyelesaikannya, hal ini dikarenakan BAPENDA memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga untuk pencapaian tujuan dapat berjalan dengan cukup baik. Adapun beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah Sosialisasi mengenai pajak parkir yang terbilang kurang efektif, kurangnya kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara yang seharusnya taat pajak karna dari pajak tersebutlah pembangunan daerah untuk lebih baik dapat dicapai, sebagai mana fungsi pajak itu dari rakyat dan untuk rakyat,

sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu self assessment System ini membuat wajib pajak sering kali menunggak dikarenakan dirasakan lebih merepotkan serta membingungkan untuk Wajib pajak. Wajib pajak merasa official assessment system. System ini saya rasa lebih efisien untuk wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang jumlah pajak parkirnya tidak terlalu besar, waktu dalam penertiban yang seringkali tidak pas dimana wajib pajak tidak berada di tempat untuk diberikan teguran atau pemberitahuan yang cenderung menghindar atau sebagai bentuk penolakan akan tanggung jawabnya, kurangnya pengawasan dan tata kelola sehingga mengakibatkan masi banyaknya objek pajak baru yang belum teridentifikasi.

DAFTAR REFERENSI

- Aurela, S. (2022). *Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru Sisis Aurela 1*, Mimin Sundari Nasution 2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia, 8(September), 475–482.
- J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). *metode penelitian kualitatif*. (M. S. Dr.J.R. Raco, M.E., Ed.).
- Furwanto, F. (2013). *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*. Skripsi.
- Harun Sitompul, M. P. (2018). *Konsep Evaluasi Program Pembelajaran*. Prof. Dr. Harun Sitompul, M. Pd. 2. Dr. R. Mursid, ST, MP, 1–29.
- P. Joko Subagyo, S. H. (2015). *metode penelitian*. (S. H. P. Joko Subagyo, Ed.).
- Priyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. (Priyono, Ed.).
- Lexy J. Moleong (2007). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. (M. A. Prof. Dr. Lexy J. Moleong, Ed.)
- Mardiasmo, MBA, A. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*.
- Rahmadhini, A. P. (2015). *Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jombang*. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1–21.
- Selvia, Y., Dison Silalahi, A., & Irama, O. N. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 1368–1375.
- Sofian Effendi, T. (2012). *Metode Penelitian Survei*. (T. Sofian Effendi, Ed.).
- Sugiyono, P. D. (2017). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. (P. D. Sugiyono, Ed.).
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Talizduhu. 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Dunn N, Willian. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarso, Tahun. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafii, Inu Kencana. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafii, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wasistiono, Sadu & Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR PRESS Pekanbaru.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Putra, Indra Mahardika. 2019. *Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Quadrant
- Rosalina. 2015. *Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Malang.